



INSPEKTORAT
KABUPATEN KAPUAS HULU

**LAPORAN
EVALUASI
KINERJA
INSPEKTORAT
TW III**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya maka penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 Triwulan III ini dapat diselesaikan.

Laporan Evaluasi Kinerja ini disusun sebagai pertanggungjawaban dan akuntabilitas sampai dengan Triwulan III anggaran atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu, sekaligus sebagai alat umpan balik (*Feedback*) yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

Laporan Evaluasi Kinerja Tahun 2019 adalah sebagai laporan pertanggungjawaban dari evaluasi program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu yang penyusunannya telah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhir kata, semoga Laporan Evaluasi Kinerja ini dapat digunakan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai evaluasi kinerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu serta dapat memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya "*Clean Government* dan *Good Governance*".

Putussibau, 31 Oktober 2019.

Plt. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu,



Pembina Utama Muda

NIP. 19650910 199303 1 011

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	2
B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
C. STRUKTUR ORGANISI	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. SASARAN PROGRAM	4
B. INDIKATOR KINERJA	4
BAB III EVALUASI KINERJA	
A. EVALUASI INDIKATOR KINERJA UTAMA	6
B. PERMASALAHAN	13
C. SOLUSI	15
BAB IV PENUTUP	16
LAMPIRAN : TABEL	
TABEL 2.1 MATRIKS HUBUNGAN ANTARA SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA	5
TABEL 3.1 REALISASI PENGUKURAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA	6
TABEL 3.2 REKAPITULASI NILAI SAKIP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT TAHUN 2019	8
TABEL 3.3 REALISASI PENGADUAN MASYARAKAT YANG DITINDAKLANJUTI	11

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Evaluasi internal merupakan salah satu unsur penilaian kinerja dalam periode tertentu, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi tentang tingkat capaian kinerja dan evaluasi program dan kegiatan pada tahun berjalan.

Inspektorat sebagai salah satu Unit Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang berkompeten didalam pelaksanaan pengawasan internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berupaya terus menerus untuk menjadi lembaga yang amanah, professional, dan akuntabel agar dapat menyelesaikan tugas pokok dan fungsi secara berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Inspektorat merupakan unit kerja yang tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di wilayah kerjanya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. melaksanakan perencanaan pengawasan;
- b. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah;
- c. pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa;
- d. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;

- e. pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- f. koordinasi program pengawasan;
- g. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan dan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Inspektur;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Inspektorat adalah sebagai berikut :

1. Inspektur Inspektorat Kab. Kapuas Hulu;
2. Sekretaris Inspektorat Kab. Kapuas Hulu;
3. Inspektur Pembantu I, II, III, IV;
4. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu yang terdiri dari :
 - Auditor;
 - Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
 - Auditor Kepegawaian.
5. Kasubbag Perencanaan Inspektorat Kab. Kapuas Hulu;
6. Kasubbag Adum dan Keuangan Inspektorat Kab. Kapuas Hulu;
7. Kasubbag Analisis dan Evaluasi Inspektorat Kab. Kapuas Hulu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Inspektorat Tahun 2019 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja, dengan sasaran program dan Indikator Kinerjanya sebagai berikut :

1. Sasaran Program

Sasaran Program yang hendak dicapai oleh Inspektorat antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelenggaraan SAKIP Organisasi Perangkat Daerah Minimal "BB";
2. Meningkatnya penyelenggaraan SPIP Organisasi Perangkat Daerah;
3. Meningkatnya penyelesaian Aduan Masyarakat;
4. Meningkatnya Penyelesaian Penurunan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah;
5. Meningkatnya Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti;
6. Meningkatnya Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Zona Integritas;
7. Kapabilitas APIP Level 3.

2. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam rangka untuk memenuhi sasaran program yang akan dicapai dalam kurun 1 (satu) tahun antara lain sebagai berikut :

1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah dengan predikat SAKIP minimal "BB";
2. Persentase Organisasi Perangkat Daerah Maturitas SPIP Level 3;
3. Persentase Pengaduan Masyarakat yang selesai ditindaklanjuti;
4. Persentase Penurunan Kerugian Keuangan Negara / Daerah;
5. Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti;
6. Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Zona integritas;
7. Kapabilitas APIP Level 3.

Tabel 2.1
Matriks Hubungan antara Sasaran Program dan Indikator Kinerja

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya penyelenggaraan Organisasi Perangkat Daerah Minimal "BB"	Persentase Organisasi Perangkat Daerah dengan predikat SAKIP minimal "BB"	75%
2.	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP Lev 3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah Maturitas SPIP Level 3	Level 3
3.	Meningkatnya penyelesaian Aduan Masyarakat	Persentase Pengaduan Masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	75%
4.	Meningkatnya Penyelesaian Penurunan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah	Persentase Penurunan Kerugian Keuangan Negara / Daerah	10%
5.	Meningkatnya Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	80%
6.	Meningkatnya ORGANISASI PERANGKAT DAERAH yang ditetapkan sebagai Zona Integritas	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Zona integritas	-
7.	Kapabilitas APIP Level 3	Kapabilitas APIP Level 3	Level 3

BAB III
EVALUASI KINERJA

A. EVALUASI INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tabel 3.1
Realisasi Pengukuran Sasaran dan Indikator Kinerja

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TAHUN 2019			
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya penyelenggaraan SAKIP Organisasi Perangkat Daerah Minimal "BB"	Persentase Organisasi Perangkat Daerah dengan predikat SAKIP	75%	-	-	46,62%	-
2.	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP Lev 3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah Maturitas SPIP Level 3	Level 3	-	-	(Masih Tahap Penilaian BPKP)	-
3.	Meningkatnya penyelesaian Aduan Masyarakat	Persentase Pengaduan Masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	75%	-	-	75%	-

4.	Meningkatnya Penyelesaian Penurunan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah	Persentase Penurunan Kerugian Keuangan Negara / Daerah	10%	-	-	66% (Target Sudah Sesuai dengan Formula Baru tapi perhitungannya masih dengan yang lama)	-
5.	Meningkatnya Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	80%	-	-	73%	-
6.	Meningkatnya Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Zona Integritas	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Zona integritas	4 Organisasi Perangkat Daerah	-	-	-	-
7.	Kapabilitas APIP Level 3	Kapabilitas APIP Level 3	Level 3	-	-	(Masih Tahap Penilaian BPKP)	-

a. Indikator Persentase ORGANISASI PERANGKAT DAERAH dengan Predikat SAKIP Minimal "BB"

Untuk mencapai target kinerja pada indikator persentase Organisasi Perangkat Daerah dengan Predikat SAKIP Minimal "BB", Inspektorat menganggarkan pelaksanaan Evaluasi SAKIP dan Pendampingan Penyusunan SAKIP Organisasi Perangkat Daerah dengan penjabaran sebagai berikut :

Tabel 3.2

**Rekapitulasi Nilai SAKIP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Inspektorat Tahun 2019**

No	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NILAI SAKIP		
		EVALUASI SEBELUMNYA	HASIL EVALUASI	TARGET ORGANISASI
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	DINAS KESEHATAN	BB	A	BB
2	BKPSDM	CC	BB	BB
3	DINAS PENENAMAN MODAL	CC	BB	BB
4	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI	B	BB	BB
5	DISKOMINFO	C	BB	BB
6	DINAS PENATAAN RUANG DAN CIPTA KARYA	B	BB	BB
7	BAPPEDA	B	BB	BB
8	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	CC	BB	BB
9	SEKRETARIAT DPRD	B	BB	BB
10	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN SDA	B	BB	BB
11	BADAN KEUANGAN DAERAH	CC	B	BB
12	DINAS PERHUBUNGAN	CC	B	BB
13	DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN	CC	B	BB

14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	B	B	BB
15	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	B	B	BB
16	DINAS PERIKANAN	B	B	BB
17	DINAS KETENAGAAN KERJA DAN INDUSTRI	CC	B	BB
18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN	CC	B	BB
19	INSPEKTORAT	CC	B	BB
20	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	CC	B	BB
21	DINAS KEPEMUDAAN PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	CC	B	BB
22	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PP DAN KB	CC	B	BB
23	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	CC	B	BB

Inspektorat baru melakukan evaluasi SAKIP Organisasi Perangkat Daerah pada Tahun 2019. Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2019, kegiatan tersebut dilaksanakan pada Bulan Februari 2019. Pelaksanaan evaluasi sebelumnya ditangani oleh Inspektorat Pembantu Khusus. Setelah Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah pada Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kapuas

Hulu, pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh masing-masing Inspektorat Pembantu sesuai dengan wilayah pengawasannya. Pada saat evaluasi, nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah yang berada di bawah pengawasan Inspektorat belum ada yang memiliki predikat "BB". Oleh karena itu dalam rangka upaya pemenuhan target tersebut, dilakukan pendampingan SAKIP Organisasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Sehingga Organisasi Perangkat Daerah yang mendapat Predikat SAKIP "BB" berjumlah 10 Organisasi Perangkat Daerah 23 ORGANISASI Organisasi Perangkat Daerah Predikat "B" di Kabupaten Kapuas Hulu

b. Indikator Meningkatnya Penyelesaian Penurunan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah

Pada tahun 2019, Inspektorat mencanangkan pelaksanaan kegiatan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan di kegiatan Larwaskab pada tanggal 21 s.d 24 Oktober 2019 di aula Inspektorat, dengan tujuan akan menyelesaikan masalah kerugian keuangan Negara/Daerah serta yang bersifat administrasi . Sampai dengan Triwulan III Tahun 2019 Inspektorat Mencapai Target yaitu 66%. Untuk formulasi perhitungan pada IKU ini masih dalam proses konsultasi dengan Inspektorat Kota Pontianak/ Provinsi. Sekarang masih menggunakan formulasi perhitungan yang lama.

c. Indikator Meningkatnya tindak lanjut aduan masyarakat

Audit atas dasar adanya pengaduan dari masyarakat merupakan kegiatan yang sulit untuk diperkirakan realisasi setiap tahunnya, karena pengaduan yang sifatnya insidental sehingga tidak semua pengaduan dapat ditampung ke dalam PKPT dan belum tentu semuanya dapat ditindaklanjuti. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2019, jumlah pengaduan masyarakat yang sudah ditampung oleh Inspektorat adalah sebanyak 2 (dua) pengaduan, yaitu pengaduan

dari Masyarakat Desa Nanga Nuar Kecamatan Silat Hilir dan Masyarakat Desa Tekalong Kecamatan Mentebah dan ada 1 pengaduan yang belum diselesaikan, dikarenakan anggaran yang tidak mencukupi pada Inspektorat. Kedua pengaduan sudah ditampung dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat yang telah direvisi. Ada pun rinciannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Realisasi Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti

No	Sumber pengaduan	Lokasi	PKPT	Status		
				Diterima	Ditindaklanjuti	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Surat Nomor	Desa Nanga Nuar	Juli 2019	√	-	-
2.	Surat Nomor	Desa Tekalong		√	-	-

d. Indikator Meningkatnya penyelenggaraan SPIP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pada Tahun 2019, terdapat 10 (Sepuluh) Organisasi Perangkat Daerah yang dijadikan sampel untuk penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) level 3 yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Inspektorat, Sekretariat Daerah, Badan Keuangan Daerah, Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, Badan Perencanaan dan Pembangunan

Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air dan Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2019, realisasi penilaian maturitas SPIP pada 10 (Sepuluh) Organisasi Perangkat Daerah tersebut menurut *Self Assessment* Inspektorat adalah 3,0602, setelah itu akan dilakukan Reviu oleh BPKP Provinsi dan BPKP Pusat dan hasilnya akan keluar pada triwulan I pada Tahun 2020.

e. Indikator Meningkatnya Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selesai di Tindaklanjuti.

Pada IKU ini sangat berkaitan dengan Penurunan Kerugian Keuangan Negara/Daerah, Inspektorat mencanangkan pelaksanaan kegiatan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan di kegiatan Larwaskab pada tanggal 21 s.d 24 Oktober 2019 di aula Inspektorat, kegiatan ini memanggil Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan, Desa, Sekolah, maupun Koordinator Pendidikan pada temuan BPK-RI, BPKP-RI, dan APIP, dengan tujuan akan menyelesaikan masalah Rekomendasi temuan yang harus dicapai pada masing-masing Inspektur Pembantu. Rekomendasi temuan semakin banyak yang diselesaikan maka akan semakin baik dalam pencapaian target yang sudah ditentukan. Pada Triwulan ke III Inspektorat sudah mencapai 73% dari target 80% yang akan dicapai, kegiatan Larwaskab sangat membantu sekali dalam penyelesaian Rekomendasi temuan, sehingga pada Triwulan ke IV Target Inspektorat diharapkan akan tercapai.

f. Indikator Jumlah ORGANISASI PERANGKAT DAERAH yang ditetapkan sebagai Zona Integritas

Laporan Keuangan Kabupaten Kapuas Hulu dari Hasil Audite BPK mendapatkan Predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada Tahun 2017 dan 2018, sehingga Kab. Kapuas Hulu diharuskan

menetapkan Organisasi Perangkat Daerah sebagai Zona Integritas pada Kab. Kapuas Hulu, ini merupakan IKU baru yang ditetapkan pada Inspektorat, untuk tahun 2019 Inspektorat belum menetapkan Organisasi Perangkat Daerah mana yang akan dijadikan Zona Integritas pada Kab. Kapuas Hulu. Kegiatan Zona integritas akan dilaksanakan pada Tahun 2020 dengan target 4 Organisasi Perangkat Daerah yaitu 1 Organisasi Perangkat Daerah pada masing-masing Inspektur Pembantu.

g. Indikator Meningkatnya Kapabilitas APIP

Tahun 2018 Inspektorat mendapatkan predikat Kapabilitas APIP Level 3 dengan catatan, ada 2 elemen yang masih pada level 2 yaitu Peningkatan SDM dan Praktek Profesionalisme, serta harus membuat PKPT Berbasis Risiko, untuk itu pada Tahun 2019 Inspektorat harus melengkapi kekurangan dokumen tersebut. Kapabilitas APIP adalah penilaian dari BPKP terhadap kualitas APIP/Inspektorat Kab. Kapuas Hulu. Kapabilitas APIP Tahun 2019 Inspektorat Kab. Kapuas Hulu masih dalam tahap penilaian dari BPKP Provinsi dan BPKP Pusat, hasilnya akan dikeluarkan pada Triwulan IV Tahun 2019.

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. PERMASALAHAN

Permasalahan secara umum di dalam pencapaian target kinerja Inspektorat antara lain:

- a. Kurangnya koordinasi antar Inspektorat Pembantu terutama terkait pelaksanaan PKPT yang sama, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi terhadap pelaksanaan pengawasan dimaksud;
- b. Adanya keterlambatan penyampaian data SAKIP Organisasi Perangkat Daerah, sehingga pelaksanaan evaluasi menjadi tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;

- c. Kurangnya pemahaman Organisasi Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen SAKIP serta belum ditetapkannya Indikator Kinerja Utama, sehingga nilai SAKIP menjadi rendah;
- d. Kurang pahamnya Organisasi Perangkat Daerah dalam memenuhi dokumen SPIP diantaranya (Manajemen risiko, RTP, RR) serta Dokumen yang berjenjang atau berkesinambungan pada Tugas dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.
- e. Kurangnya Organisasi Perangkat Daerah dalam menerapkan SOP pada Kegiatannya;
- f. Kurangnya pembinaan APIP terhadap Organisasi Perangkat Daerah, sehingga Organisasi Perangkat Daerah belum memahami dokumen SPIP yang diminta oleh Tim BPKP.
- g. Kurangnya Rapat Evaluasi pada Inspektorat, sehingga target yang akan dicapai belum maksimal;
- h. Kurangnya pengetahuan APIP terhadap SPIP dan Kapabilitas APIP, SAKIP, Reformasi Birokrasi.
- i. Masih kurangnya Organisasi Perangkat Daerah yang kurang aktif dalam penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK-RI, BPKP-RI, APIP.
- j. Proses input data tindak lanjut hasil pemeriksaan yang masih manual, sehingga terdapat perbedaan antara data yang ada di Inspektorat dengan data yang ada pada Sub Bagian Analisa dan Pelaporan;
- k. Terbatasnya personil yang menangani tindak lanjut hasil pemeriksaan, sehingga terdapat beberapa pekerjaan Sub Bagian Analisa dan Pelaporan ditangani sendiri oleh Inspektorat, seperti Pencatatan Nomor Laporan, Penyusunan dan Penjilidan Laporan serta pemutakhiran data rekapitulasi progres penyelesaian hasil pemeriksaan.
- l. Banyaknya rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh Auditee, terutama untuk Tahun 2017 dan tahun sebelumnya yang penanganannya masih dilaksanakan oleh Sekretariat;

- m. Masih terdapat pelaksanaan pengawasan di luar PKPT, sehingga penanganan pengaduan masyarakat menjadi tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

2. SOLUSI

Adapun solusi yang dapat dilakukan dalam rangka untuk menangani permasalahan tersebut di atas antara lain sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi antar Inspektorat Pembantu, baik terkait masalah penyusunan PKPT berbasis risiko maupun hal-hal lain yang berhubungan dengan pengawasan;
- b. Melakukan pendampingan yang intensif terhadap Organisasi Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen SAKIP, SPIP, Reformasi Birokrasi, dan Manajemen Risiko Organisasi Perangkat Daerah;
- c. Melakukan koordinasi dengan Sub Bagian Analisa dan Pelaporan mengenai penanganan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan, baik terhadap data maupun proses penyusunan dan penyaluran laporan;
- d. Melakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat, terutama terhadap rekomendasi-rekomendasi tahun 2017 dan tahun sebelumnya dengan kegiatan Larwaskab dan Majelis TPTGR;
- e. Penyusunan jadwal penanganan pengaduan masyarakat dan meminimalisir pelaksanaan pengawasan di luar PKPT.
- f. Melakukan sosialisasi kepada Masyarakat terkait Pelaporan Pengaduan pada Inspektorat.
- g. Melakukan diklat untuk peningkatan SDM pada APIP, terutama pada penyusunan Manajemen Risiko, Audit Investigasi, Audit Kinerja, Maturitas SPIP, dan Kapabilitas APIP serta Probit Audit.

BAB IV
PENUTUP

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Internal pada Inspektorat untuk mendapatkan perhatian dalam rangka perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Putussibau, 31 Oktober 2019

Pit. INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS HULU, f



Drs. MOHD. ZAINI, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19650910 199303 1 011